

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN LANGSUNG TUNAI SEBAGAI UPAYA PENANGANAN
COVID-19 DI DESA KASANG LIMAU SUNDAI
KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI TAHUN 2020**

Oleh : Rafli

Pembimbing: Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai sebagai upaya penanganan COVID-19 Desa Kasang Limau Sundai Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi dan aspek yang mempengaruhi keberhasilan peran pemerintah desa dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai sebagai upaya penanganan COVID-19 di Desa Kasang Limau Sundai Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskripsi kualitatif yaitu menggambarkan keadaan objek pada masa sekarang secara kualitatif data yang diperoleh dari penelitian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan jumlah informan 8 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, peran pemerintah desa sebagai regulator di Desa Kasang Limau Sundai adalah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kasang Limau Sundai Nomor 14 Tahun 2020 dan mengeluarkan Surat Keterangan pembentukan Relawan Desa COVID-19. Kedua, peran pemerintah desa sebagai fasilitator di Desa Kasang Limau Sundai adalah memberikan pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta bekerja di bidang pembiayaan dan permodalan dengan memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat yang berdaya. Ketiga, peran pemerintah desa sebagai dinamisor di Desa Kasang Limau Sundai adalah mengundang tokoh masyarakat untuk ikut dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk menentukan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Ketiga aspek yang mempengaruhi keberhasilan peran pemerintah desa dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai sebagai upaya penanganan COVID-19 di Desa Kasang Limau Sundai meliputi sosialisasi kebijakan, penentuan sasaran penerima program dan koordinasi dalam pelaksanaan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa, COVID-19, Program Bantuan Langsung Tunai

ABSTRACT

The aim of this research is to determine the role of the village government in implementing the Direct Cash Assistance Program as an effort to handle COVID-19, Kasang Limau Sundai Village, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency and aspects that influence the success of the village government's role in implementing the Direct Cash Assistance Program as an effort to handle COVID-19. 19 in Kasang Limau Sundai Village, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency.

The research method used is qualitative description, namely describing the current state of the object qualitatively using data obtained from research. The data sources used are primary data sources and secondary data with a total of 8 informants. Data collection techniques use observation, interviews and documentation methods. The analysis techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The research results show that: First, the role of the village government as a regulator in Kasang Limau Sundai Village is to issue Kasang Limau Sundai Village Head Decree Number 14 of 2020 and issue a Certificate of Formation of COVID-19 Village Volunteers. Second, the role of the village government as a facilitator in Kasang Limau Sundai Village is to provide assistance through training, education and skills improvement, as well as working in the field of financing and capital by providing financial assistance to empowered communities. Third, the role of the village government as a dynamist in Kasang Limau Sundai Village is to invite community leaders to take part in the Special Village Conference (Musbangun) to determine potential recipients of Direct Village Fund Cash Assistance. The three aspects that influence the success of the village government's role in implementing the Direct Cash Assistance Program as an effort to handle COVID-19 in Kasang Limau Sundai Village include policy socialization, determining program recipient targets and coordination in implementation.

Keywords: Role of Village Government, COVID-19, Direct Cash Assistance Program

PENDAHULUAN

Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau yang disebut Pandemi Covid-19 merupakan wabah virus yang diduga berasal dari pasar hewan di Wuhan, China (Pengertian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). <https://news.detik.com>). Virus yang menyebar dengan cepat ini membawa dampak yang begitu signifikan di seluruh negara, salah satunya adalah Indonesia. Adanya pandemi ini

berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan. Adapun dampak utama yang terjadi secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat muncul dalam bidang kesehatan dan perekonomian.

Hal ini tentunya menurunkan kesejahteraan masyarakat terlebih untuk masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian rendah ditambah dengan adanya pemutusan hubungan tenaga kerja yang menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian

secara umum. Jika kondisi seperti ini tidak bisa diatasi dengan baik maka menyebabkan ketidakstabilan sosial. Dalam hal ini kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menangani masalah kemiskinan yang disebabkan adanya pandemi Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ialah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan mereka di tengah masa pandemi.

Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian masyarakat pedesaan. Terlebih dampak yang dirasakan bagi pekerja musiman yang mengharuskan kembali ke desa. Dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang menekan perekonomian di desa, maka perangkat desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa dapat membantu masyarakat miskin yang terkena dampak Covid-19.

Upaya pemerintah untuk membantu masyarakat mengharuskan pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan telah memberikan instrumen baru untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan). Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu yang di dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamaan penggunaan dana desa adalah dana desa yang digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Alokasi dana desa yang dapat digunakan langsung untuk mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa.

Selain Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan

Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, terdapat kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 8A yang berbunyi: (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020):

1. Bencana non alam sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. Pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19)
 - b. Pandemi flu burung
 - c. Wabah penyakit cholera dan/atau
 - d. Penyakit menular lainnya
2. Penanganan dampak pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-

Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT- Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Kartu Pra Kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. Mekanisme pemberian BLT- Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Program bantuan alokasi dana desa bertujuan untuk menopang program-program pembangunan desa untuk menyejahterakan masyarakatnya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota, bagian dari dana berimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / kota , alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan APBD kabupaten / kota. Dalam Undang - Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa, hal tersebut berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa, namun mengingat

dana desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ketentuan pasal tersebut di atas (Undang- Undang No 6 tahun 2014) mengamanatkan kepada pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada desa-desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Anggaran dana desa pada tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp71,19 triliun. Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada masyarakat Desa Kasang Limau Sundai sebesar Rp. 1.200.000 per KK. Kebutuhan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-DD) akan dialokasikan 20-35 persen dari total dana desa.

Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-DD) dapat dilaksanakan setidaknya jika penerima manfaat sasaran adalah rumah tangga miskin. Mengingat sebagian besar program nasional terkait dukungan sosial merujuk pada penerima manfaat tingkat rumah tangga, seperti program keluarga berkeinginan, bantuan pangan nontunai, dan bantuan langsung masyarakat/tunai langsung sementara. Target jaring pengaman sosial baru ini menargetkan 11 juta rumah tangga dengan total anggaran Rp 22,4 triliun, dimulai dari total alokasi dana desa sebesar Rp 71,19 triliun pada 2020 (Maun, 2020).

Besaran dana yang ditetapkan setiap desa bervariasi pada kisaran 25-35%, tergantung pada jumlah dana yang diterima di desa tahun ini. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Desa, dan ketentuan serta mekanisme pendataan penyajian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Nomor 11 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa bantuan seperti keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, tidak tercatat menerima berbagai dukungan sosial, memiliki keluarga, dll. Dasar pemikiran dan pelaksanaannya adalah BLT, tertib dan adil, segera tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat pengelolaan laporan.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan kebijakan dari Menteri Desa yang awalnya, Dana Desa dialokasikan untuk infrastruktur Desa, namun adanya pandemi COVID-19, maka Dana Desa dialihkan untuk penanganan bagi korban COVID-19. Kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa disalurkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada korban COVID-19. Kebijakan dari Menteri Desa tersebut memprioritaskan dalam penggunaan Dana Desa untuk bantuan penanganan COVID-19. Pemerintah melakukan kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam upaya meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat di tingkat Desa. Dana desa merupakan alokasi anggaran dalam anggaran dan dapat digunakan secara langsung untuk mendukung upaya pengurangan dampak COVID-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa manfaat dana desa antara lain alokasi anggaran yang tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini bisa menjadi program tindakan cepat yang dapat Anda mulai segera. Program lain dapat dilengkapi

untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Aparat desa sudah memahami sistem yang ada dan tidak membutuhkan sistem baru agar bisa bergerak cepat. Anda bisa menginstruksikan pemerintah desa untuk membangun legitimasi dan kredibilitas melalui penyelesaian masalah di daerah. Juga tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas,

Desa Kasang Limau Sundai merupakan bagian dari Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari 13 Desa yaitu Desa Pulau Beralo, Desa Pulau Kulur, Desa Sungai Sorik, Desa Tanjung, Desa Pulau Baru, Desa pelukahan, Desa Lumbok, Desa Danau, Desa Pengalihan, Desa Tanjung Pisang, Desa Koto Rajo, Desa Teratak Jering, dan Desa Kasang Limau Sundai.

Peneliti memilih Desa Kasang Limau Sundai sebagai lokasi penelitian karena menurut informasi yang peneliti dapat dari warga setempat antusiasme masyarakat akan BLT ini sangat tinggi, sehingga sering menimbulkan konflik antar warga setempat. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti di Desa Kasang Limau sundai tersebut. Tujuan utama dari proses pembagian BLT DD ini adalah untuk menjaga perekonomian masyarakat bawah dan mensejahterakan kehidupan rakyat yang sangat membutuhkan, akan tetapi kebijakan tersebut tidak berlaku secara baik dan maksimal, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti di Desa Kasang Limau Sundai.

Desa Kasang Limau Sundai Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu desa yang terkena dampak pandemi COVID-19, dan sebagian besar masyarakat di desa

ini berprofesi sebagai petani dan pedagang yang menjual hasil pertaniannya di pasar – pasar yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Selain jadi petani, warga Desa Kasang Limau Sundai juga bekerja keluar kota, seperti Pekanbaru, Sumbar dan lain sebagainya. Akibat dampak covid-19 ini para pekerja banyak yang kehilangan pekerjaan dan terpaksa harus pulang ke kampung halaman, hal ini mengakibatkan penurunan pendapatan keluarga masyarakat tersebut.

Kriteria calon keluarga yang berhak mendapatkan BLT desa adalah keluarga miskin atau kurang mampu yang tinggal di desa yang bersangkutan. Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, dan kartu prakerja. Pendataan calon penerima BLT di desa akan menggunakan Data Terpadu Desa Kasang Limau Sundai yang telah terdaftar di pemutakhiran data desa tersebut di tahun 2020.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah deskriptif. Format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, ataupun variabel tertentu. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, atau gambaran tentang kondisi, situasi, maupun fenomena tertentu.

Penelitian ini berlokasi di Desa Kasang Limau Sundai, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun alasan memilih obyek lokasi penelitian tersebut karena Desa Kasang Limau Sundai merupakan desa dengan pengelolaan dana desa terbaik dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Kuantan Singingi, akan tetapi mengapa ada penerima dari kalangan yang mampu menerima program ini, sehingga menjadi lokasi penelitian tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Sebagai Upaya Penanganan COVID-19 di Desa Kasang Limau Sundai Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu :

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data utama yang digunakan untuk menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi.

Data yang dibutuhkan yaitu data pendukung awal berupa daftar penerima BLT DD periode tahun 2020.

b. Data Sekunder

- a. Data Sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

A. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

1. Proses pendataan

Pada tahap ini pemerintah desa melakukan pendataan pada setiap warga desa yang telah memenuhi kriteria penerimaan calon penerima bantuan BLT tersebut kemudian pemerintah desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa Kasang Limau Sundai berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh desa Kasang Limau Sundai atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.

Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa Kasang Limau Sundai, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan.

Di masa pandemi Covid-19 ini, Desa Kasang Limau Sundai merupakan salah satu subjek yang berperan di cakupan wilayahnya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, untuk menyalurkan BLT guna membantu warga untuk bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19. Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa

sumber utama dari penyaluran BLT kepada masyarakat terdampak Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung adalah diambil dari Dana Desa sehingga dinamai (BLT).

Untuk proses distribusi BLT, birokrasi desa sepenuhnya bertanggung jawab terhadap data siapa saja penduduk desa yang berhak menerima bantuan BLT. Pemerintah desa berpedoman kepada peraturan terkait sasaran dari produk bantuan sosial BLT tentang prioritas penggunaan dana desa. Warga desa yang akan menerima BLT tersebut merupakan warga tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19, serta memiliki keluarga yang rentan sakit kronis sesuai dengan kriteria kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Proses konsolidasi dan verifikasi data

Setelah data sudah dikumpulkan lengkap, maka selanjutnya pemerintah desa Kasang Limau Sundai melakukan penguploadan ke sistem terkait yang telah ditentukan seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Setelah dilakukan validasi dan finalisasi pada penerima BLT di desa Kasang Limau Sundai, mekanisme pendataan BLT selanjutnya akan dilakukan penandatanganan dokumen hasil pendataan, Hasil verifikasi dokumen tersebut, selanjutnya akan dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu Bupati melalui Camat.

3. Proses pencairan dana bantuan

Adapun setelah data tersebut sudah berada pada pihak kecamatan, akan dibagi menjadi 2 pengelompokan, diantaranya:

- a) Keluarga dengan status miskin
- b) Keluarga Terdampak Wabah Penyakit Covid-19 Keluarga di desa Kasang Limau Sundai.

Hasil wawancara yang saya lakukan dengan narasumber, narasumber memanfaatkan bantuan tersebut untuk keperluan dari segi pendidikan anak, sembako, membayar hutang, berobat, modal usaha, dan keperluan kerja. Maka, dari sekian jawaban tersebut menyatakan bahwa masyarakat cenderung menggunakan dana tersebut untuk keperluan sembako, dikarenakan dalam situasi pandemi Covid-19 warga desa Kasang Limau Sundai mementingkan sembako untuk kebutuhan sehari.

Hal tersebut sejalan dengan teori kesejahteraan yang mengatakan bahwa sejahtera yang dimaksud pada hal ini ialah menunjuk ke uang atau bantuan pemerintah yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial di desa Kasang Limau Sundai, karena banyaknya warga yang kesulitan bekerja dikarenakan pandemi Covid-19, atau yang keadaan warga desa Kasang Limau Sundai pendapatannya yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Maka dengan hadirnya bantuan BLT Covid-19 ini dapat membantu atau mensejahterakan masyarakat penerima bantuan di desa Kasang Limau Sundai pada masa pandemi ini.

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi

tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan Stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang.

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT Dana Desa). Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Merton dalam Prastika mengungkapkan, peran diartikan sebagai suatu bentuk pola dari perilaku yang diharapkan ada oleh masyarakat kepada suatu individu yang menduduki suatu kedudukan ataupun jabatan tertentu (Prastika, 2016). Oleh karena itu, peran merupakan kelengkapan dari hubungan-hubungan yang terbentuk karenaperan yang dimiliki dari individu yang menduduki suatu status sosial dalam tatanan masyarakat.

Peranan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan desa yaitu mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan desa termasuk dalam situasi pandemi COVID19 ini. Oleh karena itu pemerintah desa memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil wawancara peran pemerintah desa dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai sebagai upaya penanganan COVID-19 di Desa Kasang Limau Sundai, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Muhadam Labolo :

A. Sebagai Regulator

Peran pemerintah desa sebagai regulator adalah menyiapkan arah penyeimbang bagi perkembangan regulasi. Sebagai regulator, pemerintah memberikan landasan kepada masyarakat sebagai sarana untuk mengatur segala kegiatan.

Tahapan penyaluran merupakan kelanjutan dari pendataan yang sudah valid. Untuk desa Kasang Limau Sundai data – data sudah valid bagi yang sudah menerima bantuan sejak penetapan di musyawarah desa khusus dan penyaluran bantuan berbentuk uang tunai sebesar Rp. 300.000. Sedangkan data – data masyarakat yang tidak menerima bantuan BLT akan tetap diusulkan oleh pemerintah desa dalam bentuk lain seperti PKH, BST dan sebagainya.

Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mesosialisasikan bantuan langsung tunai sebagai berikut :

- a) Merumuskan RKP desa untuk satu periode
- b) Menentukan jumlah bantuan yang akan diberikan
- c) Memberikan informasi kepada masyarakat terkait bantuan yang mereka terima
- d) Menentukan sasaran yang menjadi prioritas pemberian bantuan
- e) Melaksanakan mekanisme – mekanisme sosialisasi BLT
- f) Sebagai wadah yang menjembatani masyarakat ke pemerintah pusat
- g) Sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan.

Alokasi pemberian BLT itu dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran Dana Desa:

1. Desa yang memiliki Dana Desa kurang Rp 800 juta, BLT dialokasikan 25 persen.
2. Desa yang memiliki Dana Desa Rp800 juta – Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 30 persen.

3. Desa yang memiliki Dana Desa diatas Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 35 persen.

Camat Kecamatan Kuantan Hilir Seberang membantu bupati dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sesuai Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 178 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi COVID-19.

B. Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi fasilitatif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah memberikan pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta bekerja di bidang pembiayaan dan permodalan dengan memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat yang berdaya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Desa Kasang Limau Sundai yang mengatakan bahwa:

Selama masa pandemi COVID-19 ada banyak jenis bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang anggarannya bersumber dari APBD, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang anggarannya berasal dari Kementerian Sosial dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang anggarannya bersumber dari anggaran dana desa.

Pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai permasalahan baik dari segi Kesehatan, Pendidikan,

dan ekonomi maka dari itu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang dimana Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memberikan anggaran bagi setiap desa yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi agar anggaran tersebut bisa dipergunakan dalam Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan memberikan pelayanan

Terdapat banyak jenis bantuan yang ada di Desa Kasang Limau Sundai seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). dan yang baik dengan mendengar keluhan dari masyarakat.

Untuk menentukan pemilihan penerima dana desa BLT yang layak dan tidak memenuhi syarat, pemerintah desa terlebih dahulu harus mengikuti proses validasi dan penetapan hasil pendataan. Prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa mengajak perwakilan masyarakat dan kepentingan lainnya untuk membantu validasi data terkait penetapan penerima BLT-Dana Desa sehingga BPD bermusyawarah desa khusus untuk bisa melaksanakan.
2. Berdasarkan hasil musyawarah, Kepala Desa dan BPD telah menandatangani daftar keluarga miskin penerima BLT Dana Desa. Berdasarkan daftar tersebut, desa akan menyalurkan BLT-Dana Desa pada bulan pertama.

3. Kepala Desa akan mendistribusikan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang disetujui masyarakat melalui papan informasi masing-masing pemukiman dan/atau di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat menggunakan website desa atau sistem informasi desa sebagai media informasi publik.
4. Jika ada pengaduan masyarakat tentang daftar calon penerima BLT-Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya. Untuk mengetahui apakah pemerintah desa telah tepat dalam menentukan pilihannya terhadap penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kasang Limau Sundai, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan yang dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut.

C. Sebagai Dinamisator

Pemerintah desa sebagai dinamisator menggerakkan partisipasi untuk memajukan dan memelihara dinamika pembangunan daerah ketika proses pembangunan mengalami gangguan. Pemerintah berperan dengan memberikan bimbingan dan arahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Pembinaan biasanya diberikan melalui penyuluh atau tim lembaga tertentu untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat.

Pemerintah akan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat selama masa pandemi

COVID-19 melalui tim penyuluh dan instansi tertentu. Pemerintah diharapkan dapat memberikan arahan dan arahan kepada masyarakat terkait Program Bantuan Langsung Dana Desa (BLT DD). Dapat diterima oleh orang yang membutuhkan.

Calon penerima BLT-Dana Desa sesuai dengan PMK 222/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Aturan lainnya adalah Permendesa PDTT 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan
- b. Tidak termasuk dalam penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan bansos pemerintah lainnya.
- c. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- d. Rincian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan keluarga pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
- e. Pendataan KPM Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Kementerian Sosial.

Tim pendata perlu memastikan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, lansia, dan keluarga miskin yang dipimpin oleh penyandang disabilitas terdaftar sebagai calon

penerima manfaat Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa.

Gambar 3.2 Mekanisme Pendataan Keluarga Penerima BLT DD



Berbagai aspek yang menyebabkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mengalami penurunan disebabkan oleh penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dipindahkan ke bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT, dan Kartu Prakerja kemudian penerima program gagal terverifikasi dikarenakan Nomor Induk Keluarga yang mereka miliki tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) Kabupaten Kuantan Singingi dan banyak juga dari penerima program ini meninggal dunia atau berpindah dari desa yang telah memasukkan namanya dalam calon penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan ini merupakan faktor yang mempengaruhi mengapa ada masyarakat yang membutuhkan

akan tetapi tidak menerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Pemerintah Desa Kasang Limau Sundai dalam melakukan pendataan tidak serta merta hanya berpatokan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tetapi mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa agar tidak ada penerima dari program ini dari kalangan yang mampu.

KESIMPULAN

Pemerintah Desa melakukan pendataan penerima BLT Bersama dengan unsur perangkat desa secara langsung dengan menemui keluarga calon penerima bantuan. Adapun masyarakat merasa terbantu dengan adanya BLT dana desa selama pandemik.

Peran pemerintah desa sebagai regulator di Desa Kasang Limau Sundai Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi adalah Pemerintah Desa Kasang Limau Sundai menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kasang Limau Sundai Nomor 14 Tahun 2020 dan mengeluarkan Surat Keterangan pembentukan Relawan Desa COVID-19.

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator di Desa Kasang Limau Sundai Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi adalah Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mendapatkan jumlah anggaran pada tahun 2020 yakni Rp. 64.200.000 dengan jumlah 107 KPM dan jumlah anggaran Program Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Pemerintah Desa Kasang Limau Sundai menyiapkan saluran atau

wadah bagi masyarakat yang ingin melakukan pengaduan dan aspirasi.

Peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator di Desa Kasang Limau Sundai Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi adalah Pemerintah Desa berperan melalui pemberian pembinaan secara insentif dan efektif kepada masyarakat tentang Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa agar pemberian BLT DD tersebut tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atik, dan ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Departemen Sosial, R. I. (2008). *Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran*. Depsos RI, Jakarta.
- Dyahwanti, 2007. *Kajian Dampak Penambangan Pada Daerah Sebuk Hijau Gunung Sumbing Kabupaten Tumenggung*: Yogyakarta.
- Horton, Paul B dan Hunt, Chester L. 1991. *Sosiologi*. Erlangga. Jakarta.
- Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori, Konsep, Dan Pengembangannya*, Edisi Revisi, PT RajaGravindo Persada.

Levinso dan Soekanto, 2009:213, *Peranan*, Edisi Baru Rajawali Pers, Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Prastika, H. C. (2016). *Peran Pemerintah Daerah dan Partisipasi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Upaya Pengembangan Kerajinan Kulit di Kabupaten Magetan*. Universitas Airlangga.

Riggs, Fred W, 2005. *Administrasi Negara-negara berkembang – Teori Masyarakat Prismatic* Jakarta: PT Rajawali.

Sugiri, L. (2012). *Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Publica, 2(1), 56–65.

Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia: menggagas model jaminan sosial universal bidang kesehatan: dilengkapi dengan: UU No. 40/2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, UU No. 11/2009 tentang kesejahteraan sosial*. Alfabeta.

B. Undang- Undang

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan No.205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

C. Jurnal/Skripsi

Ade Irma Suryani (2010). *Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Sarik Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Negeri Riau

- Dita Nurfadilah (2020). *Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Bantuan Langsung Tunai (Blt) (Studi Kasus Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Tahun 2020)*. Universitas Muhammadiyah Mataram program Studi Ilmu Pemerintahan.
- Harwidiensyah (2011). *Dampak Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Universitas Islam Negeri Makassar Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- Hasbi Iqbal (2008). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 di Kabupaten Kudus*. Universitas Diponegoro Semarang Jurusan Magister Administrasi.
- Maun, C. E. F. (2020). *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Politico, 9(2).
- Retno Widaningsih (2007). *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan langsung Tunai di Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen, jawa Tengah*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.